

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.¹ Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Indonesia selain menjadi negara hukum juga merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan aspek potensi bencana (hazard potency) di Indonesia, maka aspek kebencanaan dapat dibagi menjadi dua

¹ Perbawa, S. L. P. (2019). **Penegakan hukum dalam pemilihan umum**. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(1), 80-102.

yakni potensi bencana utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bencana utama ini telah tertuang sebelumnya dalam peta-peta rawan bencana yang sebelumnya telah dirilis oleh pemerintah. Tidak kurang dari lima jenis bencana yang menjadi bencana utama di Indonesia.

Potensi bahaya ikutan (collateral hazard) pada aspek kebencanaan di Indonesia tidak kalah berbahaya dengan bencana utama. Bencana ikutan merupakan bencana lanjutan yang terjadi akibat reaksi alam yang ditimbulkan oleh bencana utama. Beberapa jenis bencana ikutan yang kerap kali terjadi pada wilayah di Indonesia adalah banjir lahar, tsunami, likuifaksi, dan bencana pada kawasan perkotaan. Bencana pada kawasan perkotaan terjadi akibat kepadatan bangunan yang tinggi, bencana yang disebabkan keruntuhan dan lumpuhnya infrastruktur dan fasilitas kota. Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa kawasan perkotaan juga tidak luput dari kerawanan bencana.²

Salah satu bencana ikutan adalah pohon tumbang. Pohon merupakan bagian dari kehidupan yang mempunyai peran penting dalam sebuah ekosistem. Sedangkan di daerah perkotaan, selain berperan sebagai sumber oksigen dan menyerap karbondioksida, pohon juga dapat menyerap air untuk mengurangi resiko terjadinya banjir. Akan tetapi dengan banyaknya pohon di daerah perkotaan juga dapat menimbulkan kerugian jika pohon tersebut tumbang akibat cuaca yang diakibatkan angin kencang.³

² Priatmodjo, D. **Penataan Kota Bermuatan Antisipasi Bencana**. Jurnal Nalars, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, Hal: 83-104

³ Soemitro, R.A.A. & Suprayitno, H. "**Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas**". Jurnal Manajemen Aset & Fasilitas, Vol. 2, Sup. 1, Juni 2018, Hal. :1-13

Pohon tumbang yang terjadi karena keadaan alam tentu bukanlah suatu kejahatan, namun pada umumnya pohon tumbang juga karena kesengajaan manusia dan dapat beresiko terhadap orang lain, disamping kesengajaan, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan seperti misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.⁴ Penebangan pohon yang lalai juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang seperti pada kasus Penembangan pohon yang dilakukan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus yang terjadi di Nusa Penida, I Made Karta diminta untuk menebang pohon santen oleh bendesa adat Kutapang yang bernama I Made Sinta, di Jalan raya Br. Kutapang. Desa. Batununggul yang berdekatan dengan Pura Puseh desa Adat Kutapang karena dianggap membahayakan dan mengganggu kenyamanan dari Pura Puseh. Akan tetapi karena kelalaiannya pada saat penebangan cabang batang pohon kayu santen tersebut dimana posisi I Made Karta saat itu masih diatas pohon sambil memegang kapak memotong cabang batang pohon kayu santen, dan disaat kayu tersebut terjatuh kemudian I Made Karta bergegas untuk segera turun dari atas pohon, dan setibanya I Made Karta dibawah dia sangat terkejut mengingat ada seseorang wanita yang tertimpa cabang batang pohon yang jatuh tersebut, dengan tidak sadarkan diri dimana terlihat ada darah yang menetes dari bawah ruji /pelek sepeda motor tersebut dan setelah di cek korban telah meninggal dunia dan berdasarkan ketentuan yang berlaku tindakan I Made Karta tersebut bisa di pidana dengan dasar Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa "Barang siapa

⁴ Shant, D.**Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 5

karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Di dalam pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

Terkait pasal ini, R. Soesilo berpendapat bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobilnya terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan “karena kesalahannya” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.⁵ Berdasarkan fenomena kasus kelalaian yang pernah terjadi di Nusa Penida serta dasar pengenaan sanksi yang jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hal ini menjadi suatu hal yang patut diteliti, mengingat dalam kelalaian ini tentu terdapat kendala dalam proses penyelesaian kasusnya serta faktor yang mempengaruhi proses penerapan hukum yang telah diatur.

⁵ Poernomo Bambang. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987. h.3

Sementara dalam hal melakukan proses penyidikan sebuah kasus instansi yang memiliki kewenangan adalah pihak kepolisian, kepolisian diberikan peranan oleh KUHP dalam penyidikan dan penyelidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua jenis tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"PROSES PENYELESAIAN KASUS PENEBAHAN POHON YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA STUDI KASUS NOMOR BP/01/II/2022/RESKRIM DI POLSEK NUSA PENIDA."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Perbawa, I. K. S. L. P. **Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.** Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015, h.7

1. Bagaimana proses penyidikan penyelesaian kasus kelalaian penebangan pohon yang menimbulkan korban jiwa studi kasus Nomor BP/01/II/2022/RESKRIM di Polsek Nusa Penida?
2. Apa kendala dalam proses penyidikan penyelesaian kasus kelalaian penebangan pohon yang menimbulkan korban jiwa studi kasus Nomor BP/01/II/2022/RESKRIM di Polsek Nusa Penida?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup merupakan batasan-batasan agar suatu penelitian tidak keluar dari fokus dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut maka dalam penelitian ini difokuskan pada kendala dalam proses penyelesaian kasus kelalaian penebangan pohon yang menimbulkan korban jiwa studi kasus Nomor BP/01/II/2022/RESKRIM di Polsek Nusa Penida.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaturan hukum terhadap pelanggaran hukum serta sanksi adat yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses penyidikan penyelesaian kasus kelalaian penebangan pohon yang menimbulkan korban jiwa studi kasus Nomor BP/01/II/2022/RESKRIM di Polsek Nusa Penida
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penyidikan penyelesaian kasus kelalaian penebangan pohon yang menimbulkan korban jiwa studi kasus Nomor BP/01/II/2022/RESKRIM di Polsek Nusa Penida.

1.5. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.”⁷

1.5.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. “Penelitian Normatif yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:

⁷ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 4.

- a. Penelitian terhadap identifikasi;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.”⁸

Berdasarkan klasifikasi diatas, dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris, Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

1.5.2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1). Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan

⁸ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 42-43.

penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Yang akan diwawancara dalam penelitian ini

2). Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

1.5.5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis.

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian baik

penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyusunan yang interpretasi dan pemahaman makna dengan mengkaitkan ketentuan yang berlaku dengan kondisi masyarakat kemudian disajikan secara sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIS

**BAB III : PROSES PENYIDIKAN PENYELESAIAN KASUS
KELALAIAN PNEBANGAN POHON YANG
MENIMBULKAN KORBAN JIWA STUDI KASUS
NOMOR BP/01/II/2022/RESKRIM DI POLSEK
NUSA PENIDA**

**BAB IV : KENDALA DALAM PROSES PENYIDIKAN
PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN PNEBANGAN
POHON YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA STUDI
KASUS NOMOR BP/01/II/2022/RESKRIM DI
POLSEK NUSA PENIDA**

BAB V : PENUTUP